

**PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – UNIT – PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**2021.**

**Kpt KPU KABUPATEN KAPUAS NO 11 TAHUN 2021, 8 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 11/PW.01.05/6203/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini adalah :** UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008 ; Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 443 Tahun 2014.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor : 11/PW.01.05/6203/2021 diatur tentang : Menetapkan** Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2021  
- Lampiran 3 Halaman.